



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 137/Pdt.P/2024/PA.Lbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh:

XXXX, NIK, XXXX, Tempat Tanggal Lahir / Umur, Fat Iba / 64 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, AlamatXXXX, Kabupaten Kepulauan Sula, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MOHTAR ARIEF, S.H., adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum MOHTAR ARIEF, SH & REKAN, beralamat Lorong KUA Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hl ini memilih domisisli elektronik pada alamat email: mohtararif12@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK/MA/Halsel/VII/2024, Tertanggal 29 Juli 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, **sebagai Pemohon I**

XXXX, TTL/ Umur, Fat-Iba, 02 Juni 1971/ 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Petani, Alamat XXXX, Kabupaten Pulau Taliabu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MOHTAR ARIEF, S.H., adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum MOHTAR ARIEF, SH & REKAN, beralamat Lorong KUA Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hl ini memilih domisisli elektronik pada alamat email: mohtararif12@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK/MA/Halsel/VII/2024, Tertanggal 29 Juli 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, **sebagai Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 4 Penet. No. 126/Pdt.P/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha secara elektronik di bawah register perkara Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Lbh, pada tanggal 12 Agustus 2024, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Mahyudin Jainahu telah menikah dengan (Almh) Nafsan Usia pada tahun 1959 di Fat Iba, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 - a. XXXX
 - b. XXXX
 - c. Alm. Muslim Jainahu bin Mahyudin
2. Bahwa Alm. XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2023 di Di Fat Iba dalam keadaan beragama Islam dan karena sakit bukan dianiaya oleh ahli waris sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 8271-KM-06022004-0003 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ternate pada tanggal 06 Februari 2024;
3. Bahwa orangtua Almarhum telah meninggal terlebih dahulu dari Almarhum XXXX ;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum belum pernah menikah ataupun mempunyai keturunan;
5. Bahwa semasa hidupnya Alm. XXXX merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil, hingga pengurusan ke Taspen membutuhkan Ahli waris untuk bertindak mewakili Almarhum;
6. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah untuk menetapkan para ahli waris yang sah dari Alm. XXXX;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Alm, Mahyudin Jainahu dan Almh. Nafsan Usia yang telah dilangsungkan di Sanana pada tahun 1959;
3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Alm. XXXX yakni :

Hal. 2 dari 4 Penet. No. 126/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXX (Kakak kandung pewaris)
- b. XXXX (Kakak kandung pewaris)
4. Menyatakan Pemohon I (XXXX) untuk mewakili para ahli waris Almarhum (Muslim Yainahu bin Mahyudin Jainahu) untuk bertindak mewakili almarhum dalam pengurusan pada PT. Taspen;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil – adilnya;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon hadir dipersidangan, kemudian Hakim telah Menasihati Pemohon mengenai Penetapan Ahli Waris;

Bahwa pada persidangan, kuasa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan karena Pemohon ingin memperbaiki Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena karena Pemohon ingin merubah permohonannya;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor: 137/Pdt.P/2024/PA.Lbh. maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 4 Penet. No. 126/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Lbh dari Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Shaffar 1446 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Asrin, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera pengganti,

Hakim,

Asrin, S.H

Fuad Hasan, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp. 60.000,-
2. Proses	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	; Rp. 0,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 170.000,-**
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Penet. No. 126/Pdt.P/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)